



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1734/Pdt.G/2016 /PA.Ckr..

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;

Erica Binti Edi Asgar, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 11 Agustus 1994, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di rumah Bapak. Edi Asgar di Kampung Jarakosta RT.002 RW.001, Desa Danauindah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”

Melawan

Sadam Husen Bin Jasan, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 01 Juli 1989, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di rumah Bapak. Jasan di Kampung Cikedokan RT.001 RW.001, Desa Suka Danau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor :1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang Nomor Register : 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0214/023/III/2015 tanggal 05 Maret 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Jarakosta RT.002 RW.001, Desa Danauindah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena:
  - 4.1. Tergugat selalu bermalas-malasan dalam mencari nafkah dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat selalu merespon dengan emosional.
  - 4.2. Bahwa Penggugat sering meminta uang, akan tetapi Tergugat malah mencaci, mencela dan menghina Penggugat dengan kata-kata anjing, setan, goblok, sia.
  - 4.3. Tergugat telah diberikan pekerjaan oleh orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat mengabaikannya.
  - 4.4. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dari setelah pernikahan bulan Maret 2015 sampai dengan Oktober 2016.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar dan sejak itu tidak tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (Sadam Husen Bin Jasan) terhadap Penggugat (Erica Binti Edi Asgar);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tertanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216085103940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Catatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 04 Juni 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegele pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah berikut aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0214/023/III/2015, tanggal 05 Maret 2015, yang telah

---

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para wasaksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. RATNA Binti ROFI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Jarakosta Rt.002 Rw.01, Desa danau Indah, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ikut dengan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; ;
    - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat bersikap kasar dan sering memaki Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamental dan bahkan sampai melakukan pemukulan erhadap Penggugat; ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2016b antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

---

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil dan bahkan sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Tergugat namun tetap juga tidak berhasil;
- 2. EDI ASGAR Bin ENJAH, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Jarakosta, Rt.002 Rw. 01, Desa Danau Indah, , Kecamatan Ciakrang Barat, Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ikut dengan saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan; ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 bulan setelah menikah, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran tersebut dan saksi juga mendengar dari cerita Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, meskipun sudah diberikan pekerjaan okleh saksi, Tergugat bersikap kasar dan sering memaki, menghina Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat tempramental dan bahkan sampai melakukan pemukulan erhadap Penggugat; ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat yang keluar sendiri dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil dan bahkan sudah dimusyawarahkan dengan keluarga Tergugat namun tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P1 Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Lebak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-2, haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang berdasarkan berita acara Panggilan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 10 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak datang menghadap dipersidangan oleh karenanya dapat diputus secara Verstek;

---

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حقا له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu Ratna Binti Rofi, dan Edi

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asgar Bin Enjah, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut sepengetahuan saksi dan curhat Penggugat kepada saksi adalah karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat suka mencaci dan menghina Penggugat dan Tergugat bersifat temperamental dan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 yang pergi meninggalkan keiaman bersama adalah Tergugat sendiri dimana selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun batin, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (F) Peraturan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya talak Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

---

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sadam Husen Bin Jasan ) terhadap Penggugat (Erica Binti Edi Asgar );
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346. 000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami, Drs. SAYUTI, sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH., dan Drs. TAUHID, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh TAUFIK AHMAD, SH., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. SAYUTI

Hakim anggota

Hakim Anggota

MUHSIN, SH.,

Drs. TAUHID, SH.MH.,

Panitera Sidang

TAUFIK AHMAD, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

1. Pendaftaran ----- Rp.  
30.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 2. Biaya Proses -----                     | Rp. |           |
| 50.000,-                                  |     |           |
| 3. Biaya Panggilan -----                  | Rp. |           |
| 255.000,-                                 |     |           |
| 4. Redaksi -----                          | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai -----                          | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                                    | Rp. | 346.000,- |
| (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) |     |           |

Halaman 12 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1734/Pdt.G/2016/PA.Ckr..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)